

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 109277 - Tawaf Wada Pada Malam Hari Namun Tidak Dapat Keluar Dari Mekah Kecuali Pada Pagi Hari berikutnya

---

### Pertanyaan

Saya menunaikan ibadah haji pada tahun ini, lalu saya melakukan tawaf Wada pada malam hari. Namun saya tidak dapat keluar dari Mekah (pada malam itu juga), sehingga saya bermalam lagi. Lalu di pagi harinya saya melanjutkan safar. Apa hukumnya?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Yang disyariatkan adalah hendaknya jamaah haji melakukan tawaf Wada saat hendak berangkat meninggalkan Mekah AlMukaramah, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan muttafaq alaih,

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

“Beliau (Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam) memerintahkan orang-orang untuk menjadikan akhir keberadaannya (di Mekah) di Baitullah (tawaf), hanya saja beliau memberikan keringanan bagi wanita yang haid.”

Selama anda sudah melakukan tawaf dengan niat keluar (dari Mekah) pada malam hari, namun anda tidak dapat keluar dari Mekah kecuali pada pagi harinya, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, insya Allah. Seandainya anda ulangi lagi tawafnya ketika anda benar-benar hendak keluar meninggalkan Mekah, maka hal itu lebih hati-hati.

Wabillahitaufiq. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhamad shallallahu alaihi wa sallam, beserta keluarga dan sahabatnya.

# **Pertanyaan dan Jawaban Islam**

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta

Syekh Abdulaziz bin Abdullah bi Baz, Syekh Abdurrazaq Afifi, Syekh Abdullah bin Quud.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 11/303